



**PUTUSAN**

**NOMOR : 23/B/2014/PT.TUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**WALIKOTA BEKASI ;** Berkedudukan di Jalan Ahmad. Yani No. 1 Kota Bekasi ;

-----  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1 **SUDIANA,**

**SH. ;**-----

2 **LINTONG**

**AMBARITA,AP.MSi ;**-----

3 **SUGIANTO,**

**SH. ;**-----

4 **H. SUDARJAT,**

**SE. ;**-----

5 **JUSEP,**

**SH. ;**-----

6 **GOMOS JAKSANA PUTRA S.,**

**SH. ;**-----

7 **ADE SUHENDRA,**

**SH. ;**-----

Hal. 1 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 LISA

INDRYATI,

SH. ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil pada Kantor Pemerintahan Kota Bekasi, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor : 180/175-Huk/V/2013, tertanggal 20 Mei  
2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING I** ;

**PT. KARYA BETON SUDHIRA**, dalam hal ini diwakili oleh JERRY SUDHIRA

PARD, Warga Negara Indonesia, selaku DIREKTUR UTAMA  
PT. KARYA BETON SUDHIRA, beralamat Jl. Danau Sunter  
Selatan Blok 05 No. 1 & 5 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan  
Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Berdasarkan Surat Pernyataan  
Keputusan Rapat No. 81, tanggal 18 Juni 2012 dihadapan notaris  
dan PPAT SULISTYANINGSIH, SH. dan Surat Keputusan  
Perseroan dari KEMENTERIAN HUKUM dan HAM R.I.  
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No.  
AHU-0061025.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 5 Juli 2012 dalam  
hal ini memberikan kuasa kepada : Ir. FA. BUDIPRIJANTO  
BUDIADI ;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan masing-masing  
sebagai Manager Operasional dan Manager Plant pada PT.  
KARYA BETON SUDHIRA, berdasarkan Surat Kuasa No.  
004-3/KBS/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/**

**PEMBANDING II** ;-----

## **m e l a w a n :**

1 **NOVAL TADJUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum

Pemda Blok C3 RT 08, RW 11 No.56 C, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan

Jatiasih, Kota Bekasi, Pekerjaan Pegawai

BUMN ;-----

2 **CHAERUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda

Blok C3, RT 01, RW 11 No. 11, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota

Bekasi, pekerjaan PNS ;-----

3 **ERRY DHARMAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum

Pemda Blok C 1, RT 01, RW 11 No. 3, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan

Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan pensiunan ;

-----

4 **SUHARTONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda

Blok C 1, RT 01, RW 11 No. 8, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota

Bekasi, pekerjaan pensiunan ;---

5 **CHANDRA INDARTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum

Pemda Blok C 1, RT 01, RW 11 No. 9, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan

Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan swasta ;

-----

6 **H. IMAM RUSENO SOETEDJO**, Warga Negara Indonesia, bertempat

tinggal di Perum Pemda Blok C1, RT 01, RW 11 No. 9, Kelurahan Jatiasih,

Hal. 3 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUNJKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan pensiunan PNS ;

7 **SULAIMAN SALEH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum

Pemda Blok C3, RT 01, RW 11 No. 9, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan

Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan swasta ;

8 **M. SULAIMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda

Blok C4, RT 01, RW 11 No. 16, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota

Bekasi, pekerjaan pensiunan ;

9 **SRI YETTY BUDHI LESTARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal

di Perum Pemda Blok C 1, RT 01, RW 11 No. 3, Kelurahan Jatiasih,

Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah tangga ;

10 **ROMMY RAKA MAHENDRA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal

di Perum Pemda Blok C1, RT 01, RW 11 No.3, Kelurahan Jatiasih,

Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan swasta ;

11 **SUDARSONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda

Blok C1, RT 01, RW 11 No. 5, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota

Bekasi, pekerjaan pensiunan ; ---

12 **ASHARI GUNARNO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum

Pemda Blok C4, RT 01, RW 11 No. 12, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan swasta ;

13 **ANTON HANJAYA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C3, RT 01, RW 11 No. 13, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan swasta ;-----

14 **NILMA FITRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C3, RT 01, RW 11 No. 6, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah tangga ;-----

15 **ADHYAKSA MARJUNI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C3, RT 01, RW 11 No. 6, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan mahasiswa ;-----

16 **NICO DJAJASINGA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C3, RT 01, RW 11 No. 6, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan PNS;

17 **RUMIARSIH**, Warga Ncgara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C2, RT 01, RW 11 No. 12, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah tangga ;-----

18 **GRACE ANGELI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C2, RT 01, RW 11 No. 10, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan

Hal. 5 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUNJKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah  
tangga ;-----

19 **FEDDY DJOKO ROESEN**O, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C4, RT 01, RW 11 No.13, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan  
swasta ;-----

20 **HELEN KRISTIANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C4, RT 01, RW 11 No.13, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah  
tangga ;-----

21 **AMINATUL IFFAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C1, RT 01, RW 11 No. 10, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah  
tangga ;-----

22 **NUNUNG SUPRIYATIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C 1, RT 01, RW 11 No. 3, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan  
swasta ;-----

23 **ERRY HERAWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C 1, RT 01, RW 11 No. 6, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan  
swasta ;-----

24 **WILUYANTI DS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C 1, RT 01, RW 11 No. 7, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah  
tangga ;-----

25 **GILANG KURNIAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C3, RT 01, RW 11 No. 11, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan  
mahasiswa ;-----

26 **PUTRI FEBIAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C3, RT 01, RW 11 No. 11, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan  
swasta ;-----

27 **FEBRY HAHASAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C1, RT 01, RW 11 No. 4, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan  
swasta ;-----

28 **HESTI ARRIYANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C4, RT 01, RW 11 No. 12, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah  
tangga ;-----

29 **ELLY NURHAYATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C3, RT 01, RW 11 No. 11, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah  
tangga ;-----

30 **LAUREEN MARGARETHA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C 1, RT 01, RW 11 No. 9, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan

Hal. 7 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah  
tangga ;-----

31 **ANDREAS SETIAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C 1, RT 01, RW 11 No. 9, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan  
swasta ;-----

32 **WISMO SUSANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C1, RT 01, RW 11 No.11, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan  
swasta ;-----

33 **M. MUMPUNI ENDANG H**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C1, RT 01, RW 11 No.11, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah  
tangga ;-----

34 **DIAH TRI ASTUTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C4, RT 01, RW 11 No.15, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah  
tangga ;-----

35 **AUDIA PRATIWI** warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C4 RT 01, RW 11 No. 15, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan mahasiswa ;--

36 **SITI WIDAYATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C4, RT 01, RW 11 No.16, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan pensiunan  
PNS ;-----

37 **MUHAMMAD RAID MUKHTAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C4, RT 01, RW 11 No. 16, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan mahasiswa;-----

38 **INDRIA WARDHANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C4, RT 01, RW 11 No. 19, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan swasta ;-----

39 **NIKEN SURYANDARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C4, RT 01, RW 11 No. 19, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan swasta ;-----

40 **FAUZIAH RITA SAHARA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C3, RT 01, RW 11 No. 9, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah tangga ;-----

41 **PRIMIARTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C2, RT 01, RW 11 No. 9, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan pensiunan PNS ;-----

42 **MAYA ANGGARJATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C 1, RT 01, RW 11 No. 5, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan

Hal. 9 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan  
BUMN ;-----

43 **EVI HANDAYANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok Cl, RT 01, RW 11 No. 5, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih,  
Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah.  
Tangga;-----

44 **MARCHRISTA. A**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok Cl, RT 01, RW 11 No. 5, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih,  
Kota Bekasi, pekerjaan karyawan  
BUMN ;-----

45 **JULI ANGGRAENI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok Cl, RT 01, RW 11 No. 8, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih,  
Kota Bekasi, pekerjaan karyawan  
swasta ;-----

46 **NISA PERMATA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C3, RT 01, RW 11 No. 11, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan  
swasta ;-----

47 **APUN LUKMANULHAKIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C5, RT 02, RW 11 No. 8, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan  
wiraswasta ;-----

48 **MADJEDI EFFENDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C6, RT 02, RW 11 No. 2, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan pensiunan  
swasta ;-----

49 **MOH. REDHA R.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C6, RT 02, RW 11 No. 2, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan  
swasta ;-----

50 **DIDIN SYAMSUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C5, RT 02, RW 11 No. 4, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan  
swasta ;-----

51 **RETNO KUSUMO SULISTYOWATI, SHY**, Warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C5, RT 02, RW 11 No. 4, Kelurahan  
Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah  
tangga ;-----

52 **EDY HARTANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C4, RT 02, RW 11 No.1, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih,  
Kota Bekasi, pekerjaan swasta ;-----

53 **SITY ALMYATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C4, RT 02, RW 11 No. 1, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah tangga  
-----

54 **J.P. SUWARDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda  
Blok C4, RT 02, RW 11 No. 9, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota  
Bekasi, pekerjaan swasta ;-----

Hal. 11 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUNJKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 **SISWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Perum Pemda Blok C4, RT 02, RW 11 No. 9, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah tangga ;-----

56 **H. SUHAILI LUBIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C6, RT 02, RW 11 No. 9, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan pensiunan PNS ;-----

57 **FAISAL FAHMI LUBIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C6, RT 02, RW 11 No. 9, Kelurahan Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan ;-----

58 **ZUL AHMAD F. LUBIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C6, RT 02, RW 11 No. 9, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan mahasiswa ;-----

59 **AMIR BACHTIAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C5, RT 02, RW 11 No. 6, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan swasta ;-----

60 **WORD WIDAYANTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C5, RT 02, RW 11 No. 6, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan PNS;

61 **PUNGKY KURNIAWAN** Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C5, RT 02, RW 11 No. 6, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan  
swasta ;-----

62 **NUNGKY IRMA TRIYANTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal  
di Perum Pemda Blok C5, RT 02, RW 11 No. 6, Kelurahan Jatiasih,  
Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan  
pelajar ;-----

63 **HERDIYANTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda  
Blok C5, RT 02, RW 11 No. 8, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota  
Bekasi, pekerjaan karyawan  
swasta ;-----

64 **FIRLAND FARDIAZ**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C5, RT 02, RW 11 No. 8, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan  
wiraswasta ;-----

65 **AHMAD RAHADIAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C5, RT 02, RW 11 No. 8, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan  
wiraswasta ;-----

66 **KASIJONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda  
Blok C4, RT 02, RW 11 No. 2, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota  
Bekasi, pekerjaan pensiunan ;---

67 **SIH HADIJATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C4, RT 02, RW 11 No. 2, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan

Hal. 13 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUNJKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah  
tangga ;-----

68 **ESTU PRANITA SARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C4, RT 02, RW 11 No. 2, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan  
karyawan ;-----

69 **H. ALFIAN HELMY DAULAY**, Warga Negara Indonesia, bertempat  
tinggal di Perum Pemda Blok C6, RT 02, RW 11 No.5, Kelurahan Jatiasih,  
Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan  
pensiunan ;-----

70 **LYSTIANI HELMY. D**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C6, RT 02, RW 11 No.5, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah  
tangga ;-----

71 **SYAMSUDDIN MOH NATSIR.**, Warga Negara Indonesia, bertempat  
tinggal di Perum Pemda Blok C6, RT 02, RW 11 No. 7, Kelurahan Jatiasih,  
Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan wirausaha/pensiunan  
PNS ;-----

72 **POPPY SUNDARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C6, RT 02, RW 11 No. 7, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah  
tangga ;-----

73 **drs TAUFIQ BACHTIAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C5, RT 02, RW 11 No. 11, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan pensiunan  
PNS ;-----

74 **YUS AZIZAH TAUFIQ**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C5, RT 02, RW 11 No. 11, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah  
tangga ;-----

75 **NURAINI SUCIATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C6, RT 02, RW 11 No. 6, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan  
swasta ;-----

76 **SYAIFUL KAHPI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C6, RT 02, RW 11 No. 6, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan  
swasta ;-----

77 **YANNA NURJANAH**, Pemda Blok C5, RT 02, RW 11 No. 8, Kelurahan  
Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan  
wiraswasta ;-----

78 **SUPRIHATIN. P**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C5, RT 02, RW 11 No. 7, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah  
tangga ;-----

79 **DEWITA SARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C5, RT 02, RW 11 No. 7, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan

Hal. 15 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUNJKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah  
tangga ;-----

80 **ASEP SUMARNA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C5, RT 02, RW 11 No. 5, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan PNS;

81 **HENDRO PRABOWO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C7, RT 03, RW 11 No. 4, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan  
pensiunan ;-----

82 **EMMAYETTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda  
Blok C7, RT 03, RW 11 No. 4, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota  
Bekasi, pekerjaan ibu rumah  
tangga ;-----

83 **ENGGARTIARSO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C7, RT 03, RW 11 No. 4, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan  
mahasiswa ;-----

84 **WITRIA DWINTA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C7, RT 03, RW 11 No. 4, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan mahasiswi ;---

85 **TRIAS NUMLAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C7, RT 03, RW 11 No. 4, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan mahasiswi ;---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86 **M. SOLIHIN TR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda 131ok C6, RT 03, RW 11 No. 15, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan  
pensiunan ;-----

87 **ERLY SUNARYO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C6, RT 03, RW 11 No. 15, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan pensiunan ;---

88 **E. SIMANJUTAK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda RT 03, RW 11 No. 18, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota  
Bekasi, pekerjaan pensiunan ;---

89 **RATNA P.H**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda  
Blok C6, RT 03, RW 11 No. 18, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota  
Bekasi, pekerjaan ibu rumah  
tangga ;-----

90 **GANDA SIMANJUNTAK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C, RT 03, RW 11 No. 18, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi ;-----

91 **RISTOGI PARULIAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C6, RT 03, RW 11 No.18, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, Pekerjaan  
karyawan ;-----

92 **RONAULI SITOMPUL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C6, RT 03, RW 11 No. 18, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan

Hal. 17 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUNJKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan  
karyawan ;-----

93 **SRIKANDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Perum Pemda Blok  
C7, RT 03, RW 11 No. 9, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota  
Bekasi, pekerjaan karyawan ;---

94 **M. IRFAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda  
Blok C7, RT 03, RW 11 No. 9, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota  
Bekasi, pekerjaan karyawan ;---

95 **SUWAHYONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C7, RT 03, RW 11 No. 6, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan pensiunan  
PNS ;-----

96 **IN SAINDEHO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda  
Blok C6, NT 03, RW 11 No. 13, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota  
Bekasi, pekerjaan swasta  
pensiun ;-----

97 **MAYLANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Perum Pemda Blok  
C6, NT 03, RW 11 No. 13, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota  
Bekasi, pekerjaan ibu rumah  
tangga ;-----

98 **SIENTA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok,  
C6, RT 03, RW 11 No. 13, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota  
Bekasi, pekerjaan pelajar ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99 **INGGRID**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok

C6, RT 03, RW 11 No. 13, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota

Bekasi, pekerjaan mahasiswa ;--

100 **ADUL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda

Blok C7, RT 03, RW 11 No. 10, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota

Bekasi, pekerjaan swasta ;-----

101 **HOTMAN TOBING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Perum Pemda Blok C12, RT 03, RW 11 No. 4, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan

Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan

pensiun ;-----

102 **GUNA SIMANJUNTAK**, Warga Negara Indonesia, bertempat

tinggal di Perum Pemda Blok C12, RT 03, RW 11 No. 4, Kelurahan Jatiasih,

Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah

tangga ;-----

103 **YUNITA TOBING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Perum Pemda Blok C12, RT 03, RW 11 No. 4, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan

Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan

BUMN ;-----

104 **NOVAGA TOBING**, Warga Indonesia, bertempat tinggal di Perum

Pemda Blok C12, RT 04 RW 11 No. 4, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan

Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan

swasta ;-----

105 **EISA MANGAPUL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Perum Pemda Blok C12, RT 03, RW 11 No. 4, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan

Hal. 19 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUNJKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan  
swasta ;-----

106 **SOPIYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C7, RT 03, RW 11 No.15, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah  
tangga ;-----

107 **SRI INDRIASTUTI R**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C7, RT 03, RW 11 No. 14, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan  
swasta ;-----

108 **NIWAYAN NILA K**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C6, RT 03, RW 11 No. 12, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan  
swasta ;-----

109 **M. SUHARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C7, RT 03, RW 11 No. 13, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan pensiunan ;---

110 **LELA JULAEHA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C8, RT 04, RW 11 No. 12, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi ;-----

111 **DADANG H**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C8, RT 04, RW 11 No. 12, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112

113      **NURSYAHRAIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C9 RT 05, RW 11 No.10, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah  
tangga ;-----

114      **SAPRUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C9 RT 05, RW 11 No.10, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan ;----

115      **E. KOSASIH** , Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C8 RT 05, RW 11 No.25 , Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan pensiunan  
PNS ;-----

116      **TITA JUWITA** , Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C8 RT 05, RW 11 No. 25, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah  
tangga ;-----

117

118

119

120

121      **GAU AZIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C9, RT 05, RW 11 No.5 , Kelurahan Jatiasih, Kecamatan

Hal. 21 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUNJKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan pensiunan

PNS ;-----

122 **IMAS AMANAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Perum Pemda Blok C9, RT 05, RW 11 No. 5, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan

Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah

tangga ;-----

123 **EVA FARIDA SUPARMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat

tinggal di Perum Pemda Blok C15, RT 05, RW 11 No. 6, Kelurahan Jatiasih,

Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan

karyawati ;-----

124 **ITA JULIA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum

Pemda Blok C8, RT 05, RW 11 No. 28, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan

Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan PNS ;-----

125 **SYAMSUL HUDA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Perum Pemda Blok C15, RT 05, RW 11 No. 6, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan

Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan PNS;

126 **MUSLIMAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum

Pemda Blok C9, RT 05, RW 11 No.13, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan

Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah

tangga ;-----

127 **SRI RUDININGSIH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Perum Pemda Blok C9, RT 05, RW 11 No. 14A, Kelurahan Jatiasih,

Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah

tangga ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128 **INTAN ARBAATIE HIKMAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C9, RT 05, RW 11 No. 13, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan ;-----

129 **SITI JULAIHA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C9, RT 05, RW 11 No. 13, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah tangga ;-----

130 **HAMZAH SARAGIH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C2, RT 05, RW 11 No. 28, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan ;-----

131 **RIPKA ASTARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C9, RT 05, RW 11 No. 9, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan Pegawai PEMDA Bekasi ;-----

132 **HENDRA HALIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C8, RT 05, RW 11 No. 22, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan pensiun swasta ;-----

133 **Rr. SUCI RAHAYU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C8, RT 05, RW 11 No. 22, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah tangga ;-----

Hal. 23 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134 **SELLY NOVITA SARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C9, RT 05, RW 11 No. 7, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah tangga ;-----

135 **ERIYANI SANTOSO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C9, RT 05, RW 11 No. 1, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah tangga ;-----

136 **SUSY HARIYATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C22, RT 05, RW 11 No. 2, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah tangga ;-----

137 **DWIYOGA NUGROHOJATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C15, RT 05, RW 11 No. 7, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan pensiunan swasta ;-----

138 **HENDRO SAKSANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C22, RT 05, RW 11 No. 2, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan pensiunan ;-----

139 **BUDIYONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C9, RT 05, RW 11 No. 3, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan pensiunan PNS ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140 **RICHARD TUTUPOLY**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C8, RT 05, RW 11 No. 20, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan pensiunan swasta ;-----

141 **SUZANNA IRMA TUTUPOLY**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C8, RT 05, RW 11 No. 20, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan ;-----

142 **BIJAKSANA K**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C22, RT 05, RW 11 No. 4, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan pensiunan swasta ;-----

143 **MARIA INDRYANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C22, RT 05, RW 11 No. 4, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan ;-----

144 **MOH. FARID PASHA SURENDRA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok CO, RT 05, RW 11 No. 1, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan ;-----

145 **RR. NUGROHO NURSANTI BS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C9, RT 05, RW 11 No. 2, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah tangga ;-----

Hal. 25 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUNJKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146 **TEDY NURHADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C8, RT 05, RW 11 No. 18 , Kelurahan Jatiasih,  
Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan  
mahasiswa ;-----

147 **T. BUDHY YASIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C8, RT 05, RW 11 No. 18, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan pensiunan  
PNS ;-----

148 **Hj. SITI SOFIYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C8, RT 05, RW 11 No. 18, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah  
tangga ;-----

149 **LISNAWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C9, RT 05, RW 11 No. 8, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan ;-----

150 **HERYATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C9, RT 05, RW 11 No. 8, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah  
tangga ;-----

151 **ANDREW OKTAVIANUS K**, Warga Negara Indonesia, bertempat  
tinggal di Perum Pemda Blok C22, RT 05, RW 11 No. 4, Kelurahan Jatiasih,  
Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan  
karyawan;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152 **ANGGITA WIDHIRIANTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C22, RT 09, RW 11 No. 3, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan swasta ;-----

153 **YANTO HERYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C18, RT 06, RW 11 No. 43, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan pensiunan ;-----

154 **NANI KUARNISIH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C18, RT 06, RW 11 No. 43, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan pensiunan PNS ;-----

155 **SYAFRIAL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C11, RT 05, RW 11 No. 48, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan swasta ;-----

156 **RITA YUDIA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C11, RT 06, RW 11 No. 48, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah tangga ;-----

157 **KANIA MAYUNITA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C18, RT 06, RW 11 No. 44, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan ;-----

Hal. 27 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUNJKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158      **SRI BADIAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C24, RT 06, RW 11 No. 36, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih,      Kota      Bekasi,      pekerjaan      ibu      rumah  
tangga ;-----

159      **HARTOYO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C24, RT 06, RW 11 No. 36, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih,      Kota      Bekasi,      pekerjaan      ibu      rumah  
tangga ;-----

160      **SUTARTI SOEDEWO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal  
di Perum Pemda Blok C18, RT 06, RW 11 No. 42, Kelurahan Jatiasih,  
Kecamatan      Jatiasih,      Kota      Bekasi,      pekerjaan      pensiunan  
PNS ;-----

161      **IRA RACHMANINGTYAS**, Warga Negara Indonesia, bertempat  
tinggal di Perum Pemda Blok C18, RT 06, RW 11 No. 42, Kelurahan Jatiasih,  
Kecamatan      Jatiasih,      Kota      Bekasi,      pekerjaan      ibu      rumah  
tangga ;-----

162      **RATNA SETIYAWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal  
di Perum Pemda Blok C9, RT 06, RW 11 No. 27, Kelurahan Jatiasih,  
Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan PNS;

163      **DEWI PUSPITASARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal  
di Perum Pemda Blok C9, RT 06, RW 11 No. 27, Kelurahan Jatiasih,  
Kecamatan      Jatiasih,      Kota      Bekasi,      pekerjaan  
swasta ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164 **RINA S**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda  
Blok C9, RT 06, RW 11 No. 26, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota  
Bekasi, pekerjaan ibu rumah  
tangga ;-----

165 **WIJIYONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C9, RT 06, RW 11 No. 19, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan pensiunan  
PNS;-----

166 **GUNAWAN S TONDOK**, Warga Negara Indonesia, bertempat  
tinggal di Perum Pemda Blok C10, RT 06, RW 11 No. 13, Kelurahan Jatiasih,  
Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan  
pensiunan;-----

167 **KARNEM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C10, RT 06, RW 11 No. 13, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan PNS ;-----

168 **WALUYOSASMITO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C10, RT 06, RW 11 No. 6, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan  
pensiunan ;-----

169 **E.TRIHARDATININGSIH**, Warga Negara Indonesia, bertempat  
tinggal di Perum Pemda Blok C10, RT 06, RW 11 No. 6, Kelurahan Jatiasih,  
Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah  
tangga ;-----

Hal. 29 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170 **GUNAWAN SAIFUL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C10, RT 06, RW 11 No. 3, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan  
BUMN ;-----

171 **EFRITA RIDHAWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal  
di Perum Pemda Blok C10, RT 06, RW 11 No. 3, Kelurahan Jatiasih,  
Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah  
tangga ;-----

172 **RISA SWANDARI WIJHASTUTI**, Warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C9, RT 06, RW 11 No. 17, Kelurahan  
Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan  
swasta ;-----

173 **KALVIN PANJAITAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal  
di Perum Pemda Blok C10, RT 06, RW 11 No. 1, Kelurahan Jatiasih,  
Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan  
swasta ;-----

174 **SUSI TORANA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda. Blok C10, RT 06, RW 11 No. 1, Kelurahan Jatiasih,  
Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah  
tangga ;-----

175 **SUMIANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C9, RT 06, RW 11 No. 15, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ibu rumah  
tangga ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176 **IMAWAN EKO S**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C10, RT 06, RW 11 No.15, Kelurahan Jatiasih,  
Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan karyawan  
swasta ;-----

177 **SELLY T**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C9, RT 06, RW 11 No. 28A, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan ;-----

178 **AGUSTINUS ARDIAN LIANDI**, Warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C9, RT 06, RW 11 No. 28A,  
Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan  
mahasiswa ;-----

179 **KRISTIANUS BIMA LIANDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat  
tinggal di Perum Pemda Blok C9, RT 06, RW 11 No. 28A , Kelurahan  
Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan pegawai  
swasta ;-----

180 **HANDIKA HERNANDA**, Warga Negara Indonesia, bertempat  
tinggal di Perum Pemda Blok C18, RT 06, RW 11 No. 43, Kelurahan Jatiasih,  
Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan  
swasta ;-----

181 **DJUMADI AQUARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C11, RT 06, RW 11 No. 50, Kelurahan Jatiasih,  
Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan  
pensiunan ;-----

Hal. 31 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUNJKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182      **SRI SUNARMI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C11, RT 06, RW 11 No. 50, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih,                      Kota                      Bekasi,                      pekerjaan  
pensiunan ;-----

183      **AGUS JAELA TAHER**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal  
di Perum Pemda Blok C9, RT 06, RW 11 No. 18, Kelurahan Jatiasih,  
Kecamatan                      Jatiasih,                      Kota                      Bekasi,                      pekerjaan  
swasta ;-----

184      **ERN SETYOWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C9, RT 06, RW 11 No. 18, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih,                      Kota                      Bekasi,                      pekerjaan  
swasta ;-----

185      **ACHMAD HUSNITHAMRIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat  
tinggal di Perum Pemda Blok C9, RT 06, RW 11 No. 18, Kelurahan Jatiasih,  
Kecamatan                      Jatiasih,                      Kota                      Bekasi,                      pekerjaan  
swasta ;-----

186      **NUR WULAN OKTIYANA**, Warga Negara Indonesia, bertempat  
tinggal di Perum Pemda Blok C9, RT 06, RW 11 No. 18, Kelurahan Jatiasih,  
Kecamatan                      Jatiasih,                      Kota                      Bekasi,                      pekerjaan  
swasta ;-----

187      **HARYASMO** ,Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum  
Pemda Blok C11, RT 07, RW 11 No. 5 , Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih,                      Kota                      Bekasi,                      Pekerjaan  
pensiunan ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188

189

190

191 **DAMAYANTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C, 10 RT 07, RW 11 No.8 , Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan Ibu Rumah tangga ;-----

192 **KARDIMIN, M** , Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C 11, RT 07, RW 11 No.11 , Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Pekerjaan pensiunan ;-----

193 **ANGRUM SITI NINGRUM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C11, RT 07, RW 11 No.11 , Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;-----

194 **RIA YUNIARTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C 11, RT 07, RW 11 No.11 , Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Pekerjaan Karyawan Swasta;-----

195 **RINA YUNIARSIH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C, RT 07, RW 11 No.11 , Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta;-----

Hal. 33 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196

197

198

199

200

201 **SITI FAIDHILAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C 11, RT 07, RW 11 No. 7 , Kelurahan Jatiasih,  
Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan  
swasta;-----

202

203 **MOCH. HARYONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda. Blok C14, RT 07, RW 11 No.16, Kelurahan Jatiasih,  
Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pekerjaan  
Pensiunan ;-----

204

205

206 **ALFRED L PARDEDE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal  
di Perum Pemda Blok C,11 RT 07, RW 11 No.1 , Kelurahan Jatiasih,  
Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Pekerjaan  
Wiraswasta ;-----

207 **MONA ARIASTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C, 11 RT 007, RW 11, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiasih, Kota Bekasi, Pekerjaan Karyawan

swasta ;-----

208

209

210

211 **SISWADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum

Pemda Blok. C,13 RT 07, RW 11 No. 2 , Kelurahan Jatiasih, Kecamatan

Jatiasih, Kota Bekasi, Pekerjaan Pensiunan ;---

212 **HARI ANASTUTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Perum Pemda Blok C,13 RT 07, RW 11 No. 2 , Kelurahan Jatiasih,

Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga;-----

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

Hal. 35 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUNJKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223

224

225

226     **HERU BUDI ASTUTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal  
di Perum Pemda Blok C13 RT 07, RW 11 No.1, Kelurahan Jatiasih,  
Kecamatan     Jatiasih,     Kota     Bekasi,     Pekerjaan     Pensiunan  
PNS ;-----

227     **Y JANTO WIDJANARKO**, Warga Negara Indonesia, bertempat  
tinggal di Perum Pemda Blok C13 RT 07, RW 11 No.3, Kelurahan Jatiasih,  
Kecamatan     Jatiasih,     Kota     Bekasi,     Pekerjaan  
Wiraswasta ;-----

228

229     **HENI IRIANTONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C3 RT 08, RW 11 No.56 G , Kelurahan Jatiasih,  
Kecamatan     Jatiasih,     Kota     Bekasi,     Pekerjaan  
Swasta ;-----

230     **ENDANG LISTYANINGSIH.**, Warga Negara Indonesia, bertempat  
tinggal di Perum Pemda Blok C3 RT 08, RW 11 No.56 G, Kelurahan Jatiasih,  
Kecamatan     Jatiasih,     Kota     Bekasi,     Pekerjaan  
Swasta ;-----

231     **MUGHIS MUCHTAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal  
di Perum Pemda Blok C,3 RT 08, RW 11 No.56 H , Kelurahan Jatiasih,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi,

Swasta ;-----

232 **DEWI MAHABBATUR ROGHIBAH**, Warga Negara Indonesia.

bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C3 RT 08, RW 11 No.56 H,

Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Pekerjaan

Swasta ;-----

233 **INDRO LUKITO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Perum Pemda Blok 0,3 RT 08, RW 11 No.56 I, Kelurahan Jatiasih,

Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Pekerjaan Wiraswasta ;-

234 **POPPY DAMAYANTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal

di Perum Pemda Blok C, 3 RT 08, RW 11 No.56 I, Kelurahan Jatiasih,

Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Pekerjaan Ibu rumah

Tangga;-----

235 **RUDI SISMORO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Perum Pemda Blok C,3 RT 08, RW 11 No.56 L, Kelurahan Jatiasih,

Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Pekerjaan

Wiraswasta ;-----

236 **RISNA APRIANY**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Perum Pemda Blok C3 RT 08, RW 11 No.56 L, Kelurahan Jatiasih,

Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga;-----

237 **IMOH HURAIBI** , Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Perum Pemda Blok C3 RT 08, RW 11 No.56 F, Kelurahan Jatiasih,

Hal. 37 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUNJKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Pekerjaan

Wiraswasta ;-----

238 **FARADIBAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum

Pemda Blok C3 RT 08, RW 11 No.56 F, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan

Jatiasih, Kota Bekasi, Pekerjaan Ibu Rumah

tangga ;-----

239

240

241 **KOK KUI KIUN / TOMMY**, Warga Negara Indonesia, bertempat

tinggal di Perum Pemda Blok C3 RT 08, RW 11 No.56 B, Kelurahan Jatiasih,

Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Pekerjaan

Wiraswasta ;-----

242 **ANGELINA/ SILVIA AGUSTINI**, Warga Negara Indonesia,

bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C3 RT 08, RW 11 No.56 B,

Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga ;-----

243 **IMRAN BURHAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Perum Pemda Blok C17 RT 08, RW 11 No.27, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan

Jatiasih, Kota Bekasi, Pekerjaan Swasta ;-----

244 **PERTAMA LESTARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal

di Perum Pemda Blok C17 RT 08, RW 11 No.27, Kelurahan Jatiasih,

Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245      **MUCHAMAD YUSUF**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal  
di Perum Pemda Blok C17 RT 08, RW 11 No.27, Kelurahan Jatiasih,  
Kecamatan      Jatiasih,      Kota      Bekasi,      Pekerjaan  
swasta ;-----

246      **OJANG M DIN.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C16 RT 08, RW 11 No.25-26, Kelurahan Jatiasih,  
Kecamatan      Jatiasih,      Kota      Bekasi,      Pekerjaan  
Swasta ;-----

247      **DWI OKYATIN PUTRA**, Warga Negara Indonesia, bertempat  
tinggal di Perum Pemda Blok C16 RT 08, RW 11 No.25-26 Kelurahan  
Jatiasih,      Kecamatan      Jatiasih,      Kota      Bekasi,      Pekerjaan  
Swasta ;-----

248      **HERU SUPROBO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C16 RT 08, RW 11 No.18, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih,      Kota      Bekasi.      Pekerjaan      Karyawan  
Swasta;-----

249      **DIAN RAHMAWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C16 RT 08, RW 11 No.18, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatia      sih,      Kota      Bekasi.      Pekerjaan  
PNS;-----

250      **RISMU HARDONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C15 RT 08, RW 11 No.16, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih,      Kota      Bekasi,      Pekerjaan  
Wiraswasta ;-----

Hal. 39 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251 **CHRISTINA TRIYUNI ARYATI**, Warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C15 RT 08, RW 11 No.16, Kelurahan  
Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Pekerjaan Ibu Rumah  
tangga ;-----

252 **HERU SUGIARTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C15 RT 08, RW 11 No.14, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, Pekerjaan PNS;

253 **AAN CHAERANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Perum Pemda Blok C15 RT 08, RW 11 No.14, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi, Pekerjaan Swasta. ;-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Kepada :-----

1 **T. ARIFIN,**  
**SH,** ;-----

2 **GALIH A. PAMUNGKAS,**  
**SH.,** ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,  
Penasehat/ Konsultan Hukum pada DSAG Law Firm yang  
beralamat di Gedung Cawang Kencana Lt.2 Suite 208, Jl. Let.Jen  
Sutoyo Kav 22, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 16 September  
2013 ;-----

Selanjutnya disebut : **PARA PENGGUGAT/ TERBANDING;** --

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 14 Pebruari 2014 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
- 2 Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 15/G/2013/PTUN.BDG tanggal 16 Mei 2013 ; -----
- 3 Berkas perkara Nomor 15/G/2013/PTUN.BDG serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 15/G/2013/PTUN.BDG tanggal 16 Mei 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI :

### DALAM

### PENUNDAAN:-----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut dari Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/0428/I-B/BPPT.I/IX/2012 tertanggal 24 September 2012, tentang Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) kepada PT. Karya Beton Sudhira ;-----

Hal. 41 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/0428/I-B/BPPT.1/IX/2012 tertanggal 24 September 2012, tentang Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) kepada Pt. Karya Beton Sudhira ;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/0428/I-B/BPPT.1/IX/2012 tertanggal 24 September 2012, tentang Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) kepada PT. Karya Beton Sudhira ;-----
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.699.000.- (Satu juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Tergugat/Pembanding I mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Mei 2013, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang di tandatangi oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding I, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 15/G/2013/PTUN.BDG tanggal

23 Mei 2013 ;-

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding II mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Mei 2013, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang di tandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding II, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 15/G/2013/PTUN.BDG tanggal 23 Mei 2013 ; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding I telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 12 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 12 Juli 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 15/G/2013/PTUN.BDG tertanggal 25 Juli 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pembanding I setuju dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada halaman 76 alinea 2 tentang penolakan permohonan penundaan ;-----
- Bahwa Pembanding I keberatan pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 67 sampai dengan halaman 77 mengenai dikabulkannya gugatan Para Terbanding dengan alasan sebagai berikut :-----

Hal. 43 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seharusnya Judex Facti mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan Terbanding dan mengulasnya satu persatu untuk kemudian menyatakan dikabulkan atau ditolaknya gugatan Terbanding ;-----
2. Keberadaan PT. Karya Beton Sudhira (Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi) telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2013 dimana lokasi Kelurahan Jatiasih adalah pada zona perdagangan dan jasa (Bukti TII.INT-4 : Surat Izin Usaha Perdagangan jo Bukti T-4 : Perda Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011) ;-----
3. Dalam rangka memenuhi hukum bertetangga yang baik maka Pembanding II telah meminta izin tetangga kepada RW.11, melakukan mediasi dan sosialisasi ;-----
4. Dampak lingkungan dengan diterbitkannya Rekomendasi UKL-UPL atas nama Pembanding II tidak berdiri sendiri melainkan didukung pula oleh bukti teknis Peil Banjir (Bukti T-8), izin pengambilan air bawah tanah (Bukti TII INTV-10) serta keterangan Saksi Sdr.Dede Hendriyana ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Tergugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkenan untuk membatalkan :-----

- Batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 15/G/2013/PTUN.BDG tanggal 16 Mei 2013 ;-----
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding II mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Juli 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Juli 2013 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding I sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 15/G/2013/PTUN.BDG tertanggal 25 Juli 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- 1 Dalam gugatannya Para Terbanding mendasarkan ada kesalahan pada tata ruang, tidak adanya izin tetangga dan timbul dampak lingkungan yang membahayakan Para Terbanding sehingga menuntut agar Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan atas nama Pembanding II dibatalkan ;
- 2 Pada kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sama sekali tidak mempertimbangkan dasar gugatan Para Terbanding sehingga dalam hal ini Majelis Hakim telah keluar dari kerangka hukum acara ;-----
- 3 Jenis usaha serta lokasi usaha Pembanding II bersesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi yang mencantumkan Kelurahan Jatiasih sebagai zona perdagangan dan jasa (Bukti T-4) ;-----
- 4 Keberadaan Pembanding II sudah memperoleh dukungan dari warga RT.01 yang diketahui oleh Ketua Rt.01, Ketua Rw.13, Lurah Jatiasih dan Camat Jatiasih ;-----
- 5 Pembanding II telah mendapatkan izin pengambilan air bawah tanah dan rekomendasi UKL-UPL ;-----

Hal. 45 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas Tergugat II Intervensi/Pembanding II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus sebagai berikut :-----

- Menolak Permohonan Penundaan dari Para Penggugat ;-----
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;---

Bahwa Para Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 September 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 27 September 2013 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 15/G/2013/PTUN.BDG tertanggal 01 Oktober 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah membuktikan kebenaran atas keberatan/alasan hukum Para Terbanding/Para Penggugat yang ternyata dan terbukti Pembanding I/Tergugat sama sekali tidak membantahnya, sehingga menurut Para Terbanding/Para Penggugat dalil-dalil yang dikemukakan dalam Memori Banding Pembanding I tersebut kabur, mengada-ada, tidak berkualitas dan tidak berdasar hukum ;-----
- 2 Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat tidak sependapat dengan dalil Pembanding I/Tergugat yang telah menafsirkan jenis usaha PT.KBS (Pembanding II) adalah jenis usaha jasa bukan jenis usaha industri ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat tidak sependapat atau menolak tegas terhadap dalil Pembanding I/Tergugat yang telah memutarbalikan fakta dengan mencampur - adukan alasan penolakan Para Terbanding memberikan izin tetangga dengan alasan penolakaan permohonan penundaan ;-----

4 Bahwa Pembanding II/Tergugat II Intervensi tidak dapat melengkapi atau memenuhi persyaratan permohonan memperoleh izin ;-----

5 Bahwa Pembanding I/Tergugat dalam menerbitkan IMB dan SIPMB Nomor 503/0428/I-B/BPPT.I/IX/2012 tertanggal 24 September 2012 tentang Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) kepada PT. Karya Beton Sudhira telah terbukti melanggar ketentuan hukum khususnya Pasal 6 (2) dan Pasal 9 huruf a Perda Kota Bekasi Nomor : 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas Para Penggugat/Para Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan :-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 16 Mei 2013, Nomor 15/G/2013/PTUN.BDG ;-----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503/0428/I-B/BPPT.I/IX/2012 tertanggal 24 September 2012, tentang Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) kepada PT. Karya Beton Sudhira ;-----
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/0428/I-B/BPPT.I/IX/2012 tertanggal 24 September

Hal. 47 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, tentang Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB)

kepada PT. Karya Beton Sudhira ;-----

- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;-----
- Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) Nomor 15/G/2013/PTUN.BDG tertanggal 27 Desember 2013 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 15/G/2013/PTUN.BDG yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 16 Mei 2013 dihadiri oleh Para Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II ;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 15/G/2013/PTUN.BDG tanggal 16 Mei 2013 Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II sama-sama mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada tanggal 21 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II pada tanggal 21 Mei 2013 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 15/G/2013/PTUN.BDG tanggal 16 Mei 2013, maka pengajuan banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan

Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

karena secara formal permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat

II Intervensi/ Pembanding II dapat

diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara Bandung Nomor 15/G/2013/PTUN.BDG tanggal 16 Mei 2013

beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim

Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan peradilan tingkat

pertama terhadap penerbitan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Walikota

Bekasi Nomor 503/0428/I-B/BPPT.I/IX/2012 tertanggal 24 September 2012 tentang

Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) kepada PT. Karya Beton

Sudhira dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa alasan Para Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan

adalah karena obyek sengketa diterbitkan tidak terlebih dahulu mendapat persetujuan

dari Para Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang berbatasan langsung dengan

tempat bangunan obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan peradilan tingkat pertama tidak focus atau

tidak menyentuh terhadap alasan pengajuan yang diajukan Para Penggugat/

Terbanding, tidak mempertimbangkan apa yang menjadi alasan pengajuan gugatan,

melainkan mempertimbangkan yang tidak menjadi alasan pengajuan gugatan,

misalnya dalam budel persyaratan permohonan penerbitan obyek sengketa yang

diajukan Tergugat/Pembanding I dipersidangan tidak melampirkan berkas persyaratan

Hal. 49 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan

atau

tidak

melampirkan :-----

1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. FA. Budiprijanto Budiadi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 06 Pebruari 2012, selaku Kuasa PT. Karya Beton Sudhira (Bukti TII.Intv-17) ;-----

2 Foto Copy tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2012 pada tanggal 11 Agustus 2012 (Bukti TII.Intv-7.1, TII.Intv-7.2, TII.Intv-7.3, TII.Intv-7.4) ;-----  
----

3 Gambar arsitektur Batching plant PT. Karya Beton Sudhira, tertanggal Juni 2012 (Bukti TII.Intv-18) ;-----

Menimbang, bahwa selain itu peradilan tingkat pertama juga mempertimbangkan kurun waktu proses penerbitan obyek sengketa yang tidak dijadikan sebagai alasan dalam pengajuan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa pada saat pembuktian dipersidangan Tergugat/ Pembanding I tidak melampirkan secara lengkap persyaratan permohonan yang diajukan Tergugat II Intervensi/Pembanding II pada saat proses penerbitan obyek sengketa, akan tetapi Tergugat II Intervensi/Pembanding II dapat membuktikan dipersidangan persyaratan-persyaratan yang diajukan pada saat permohonan penerbitan obyek sengketa, hal ini dibenarkan oleh Majelis peradilan tingkat pertama ;-----

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat II Intervensi/Pembanding II dapat membuktikan persyaratan-persyaratan lengkap yang diajukan pada saat permohonan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan obyek sengketa peradilan tingkat pertama lebih meyakini pembuktian yang diajukan Tergugat/Pembanding I, sehingga peradilan tingkat pertama mengambil kesimpulan bahwa penerbitan obyek sengketa melanggar Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan karena melampirkan :-----

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon ;-----
- 2 Foto Copy tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2012;
- 3 Gambar arsitektur Batching plant PT. Karya Beton Sudhira ;-----

Menimbang, bahwa menurut peradilan tingkat banding walaupun Tergugat/Pembanding I tidak melampirkan seluruh surat-surat persyaratan yang diajukan Tergugat II Intervensi/Pembanding II pada saat pembuktian dipersidangan, akan tetapi oleh karena Tergugat II Intervensi/Pembanding II dapat membuktikan sebaliknya dari pembuktian yang diajukan Tergugat/Pembanding I sehingga kebenaran berkas persyaratan-persyaratan yang diajukan Tergugat II Intervensi/Pembanding II pada saat permohonan penerbitan obyek sengketa telah benar dan lengkap hal ini didukung oleh keterangan dari saksi Achmad Sungkawa yang menyatakan berkas persyaratan yang diajukan Tergugat II Intervensi/Pembanding II pada saat permohonan telah lengkap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Tergugat II Intervensi/Pembanding II dan keterangan dari saksi Achmad Sungkawa di atas peradilan tingkat banding berkeyakinan persyaratan-persyaratan penerbitan obyek sengketa telah terpenuhi seluruhnya kecuali tentang persetujuan dari Para Penggugat/

Hal. 51 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUNJKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sebagai warga yang berdekatan langsung dengan bangunan obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa kekurangan persyaratan yang diajukan Tergugat/ Pembanding I pada saat pembuktian tidak dapat dijadikan dasar menyatakan persyaratan penerbitan obyek sengketa yang diajukan Tergugat II Intervensi/ Pembanding II pada saat proses pembuktian telah terpatahkan dengan pembuktian yang diajukan Tergugat II Intervensi/Pembanding II dan keterangan dari saksi Achmad Sungkawa diatas ;-----

Menimbang, bahwa peradilan tingkat pertama juga mempertimbangkan hal yang tidak menjadi dasar sebagai alasan pengajuan gugatan yaitu mempertimbangkan kurun waktu antara penerbitan obyek sengketa Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) dengan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sama-sama diterbitkan pada tanggal yang sama 24 September 2012 ;-----

Menimbang, bahwa menurut peradilan tingkat pertama penerbitan Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam waktu yang bersamaan adalah memunculkan celah penyelundupan hukum dan permainan, menyimpang dari tertib administrasi, melanggar asas permainan yang layak, melanggar kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa menurut saksi Achmad Sungkawa penerbitan Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tanggal yang sama lazim dilakukan dalam Pemerintahan Kota Bekasi,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun proses dilakukan dalam waktu yang berbeda ;-----

Menimbang, bahwa walaupun saksi Achmad Sungkawa, ( Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tata Kota Pemerintah Bekasi ) yang terlibat menangani proses penerbitan obyek sengketa menyatakan berkas permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding II dinyatakan sudah lengkap sebagaimana dimaksud Perda Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 dan kurun waktu penerbitan obyek sengketa Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) dengan tanggal berita acara pemeriksaan bangunan lazim dilakukan secara bersamaan, peradilan tingkat pertama tetap menyatakan obyek sengketa diterbitkan melanggar asas kepastian hukum, kelaziman dan permainan yang layak dari Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa menurut peradilan tingkat banding oleh karena pembuatan tanggal atau pemberian tanggal yang sama antara tanggal penerbitan Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB/Obyek sengketa) dengan tanggal berita acara pemeriksaan bangunan (IMB) lazim dilakukan meskipun prosesnya dilakukan dalam waktu yang berbeda, justru hal ini tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, kelaziman dan permainan yang layak dari Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebab dalam penerbitan setiap bentuk perijinan berlaku azas proses yang cepat, transparan dan akuntabel ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 15/G/2013/PTUN.BDG tanggal 16 Mei 2013 yang dimohonkan banding haruslah dibatalkan dan dengan mengadili

Hal. 53 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sebagaimana termuat dalam pertimbangan dan amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan peradilan tingkat pertama tidak menyentuh pokok permasalahan yang dipermasalahkan Para Penggugat/Terbanding yaitu penerbitan obyek sengketa terlebih dahulu tidak atas persetujuan dari Para Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang berdekatan langsung dengan obyek sengketa yang akan menderita kerugian kesehatan sebagai akibat polusi debu silica bebas yang akan menimbulkan penyakit silicosis (sesak nafas) yang terhisap masuk ke dalam paru-paru dan kemudian mengendap dengan masa inkubasi sekitar 2 sampai 4 tahun bisa sesak nafas bila penyakit Silikosis sudah berat dan diikuti dengan hipertropi (perbesaran) jantung sebelah kanan yang akan mengakibatkan kegagalan kerja jantung ;-----

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan yang diajukan Para Penggugat/Terbanding di atas peradilan tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menyatakan setiap bangunan yang akan didirikan oleh perorangan atau badan hukum wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Walikota Bekasi (Tergugat/Pembanding I) bertindak sebagai Kepala Pemerintahan Daerah (Walikota Bekasi), sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi IMB, Tergugat/Pembanding I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pejabat yang berwenang menerbitkan obyek

sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bersifat pendek berlaku pada saat bangunan didirikan dan berakhir pada saat bangunan selesai didirikan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berlaku sekali, sekali diberikan tidak dapat ditarik kembali ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 ayat (1), ayat (2), Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, menyatakan :-----

Pasal 5 :

a Setiap bangunan yang akan didirikan oleh perorangan atau badan hukum wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Daerah ;-----

b Untuk melaksanakan pemberian izin tersebut pada ayat (1), dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan syarat-syarat perizinan ;-----

Pasal 6 :

(1). Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud Pasal (5), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk ;-----

(2). Permohonan yang dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan :-----

a Persyaratan Umum, meliputi :-----

Hal. 55 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUNJKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon, dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa akte pendirian badan hukum ;-----
- 2 Surat Kuasa dan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang diberikan Kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri ;-----
- 3 Foto Copy Sertifikat Hak Atas Tanah atau bukti kepemilikan tanah ;-----
- 4 Foto Copy tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir ;-----
- 5 Surat pemberitahuan tidak keberatan dari tetangga ;-----
- 6 Gambar arsitektur (denah tampak dan potongan) ;-----
- 7 Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) ;-----
- 8 Gambar rencana tapak bagi bangunan untuk usaha/industri ;---
- 9 Perhitungan kontruksi bangunan untuk bangunan tingkat 3 (tiga) atau lebih ;-----
- 10 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terdahulu bila bermaksud memperluas bangunan ;-----
- 11 Surat pernyataan kesanggupan mematuhi persyaratan teknis bangunan sesuai dengan pedoman teknis bangunan yang dibuat;
- b Persyaratan lainnya yang bersifat khusus ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;-----

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari sekian persyaratan yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 5 “surat pemberitahuan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dari tetangga” yang dijadikan Para Penggugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa persyaratan persetujuan warga masyarakat merupakan persyaratan yang dipatuhi sebelum penerbitan surat izin, bukan merupakan persyaratan sesudah penerbitan izin ;-----

Menimbang, bahwa sebelum obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat/ Pembanding I, Tergugat II Intervensi/Pembanding II telah berupaya untuk mendekati warga masyarakat RT.11 yang berdekatan langsung dengan obyek sengketa agar menyetujui keberadaan bangunan obyek sengketa, sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 5 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 yaitu melalui presentasi/pemaparan rencana pembangunan obyek sengketa dihadapan Lurah, Camat dan warga masyarakat Rw. 11 pada tanggal 17 Maret 2011 dengan tujuan mendapat masukan dan saran dan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa kegiatan rencana obyek sengketa tidak akan mengganggu kesehatan masyarakat, yang dituangkan dalam dokumen UKL/ UPL ;-----

Menimbang, bahwa upaya yang dilakukan Tergugat II Intervensi /Pembanding II untuk mendapatkan persetujuan dari warga RW. 11 justru mendapat penolakan dari warga RW.11 atau Para Penggugat/Terbanding ;---

Menimbang, bahwa kemudian atas penolakan warga RW.11 tersebut Kepala Bagian Bina Pemerintah Setda Kota Bekasi, bersama Lurah Jatiasih, Kepala Bagian Bina Pemerintah Setda Kota Bekasi dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II pada tanggal 21 Maret 2011 mengadakan rapat membahas penolakan warga RW.11 tersebut, apakah penolakan tersebut berdasar hukum atau tidak berdasar hukum ;-----

Hal. 57 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil rapat antara Kepala Bagian Bina Pemerintah Setda Kota Bekasi, Lurah Jatiasih, Kepala Bagian Bina Pemerintah Setda Kota Bekasi dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II pada tanggal 21 Maret 2011 menyatakan penolakan warga masyarakat RW.11 tidak dibenarkan atau legitimasi ;-----

Menimbang, bahwa selain Tergugat II Intervensi/Pembanding II membawa permasalahan penolakan warga RW.11 kepada Kepala Bagian Bina Pemerintah Setda Kota Bekasi, Lurah Jatiasih, Kepala Bagian Bina Pemerintah Setda Kota Bekasi juga telah membawa permasalahan tersebut kepada DPRD Kota Bekasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan di Komisi A DPRD Kota Bekasi pada tanggal 16 Pebruari 2011 dan hasil pertemuan dengan Anggota Komisi A menyatakan penolakan warga RW.11 tidak beralasan dan Komisi A DPRD Kota Bekasi tidak keberatan atas rencana pembangunan batching plant tersebut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan selanjutnya, apakah alasan penolakan dari Para Penggugat/Terbanding beralasan hukum atau tidak beralasan hukum ? ;-----

Menimbang, bahwa salah satu persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan antara lain persyaratan umum yaitu surat pemberitahuan tidak keberatan dari tetangga ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 menyatakan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditolak dalam hal :-----

- tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan ;-----
- bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tentang rencana tata ruang kota ;-----
- bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;---

Menimbang, bahwa persyaratan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 diatas bersifat negative, sebab apabila persyaratan terpenuhi maka Izin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas menunjukan sebelum persetujuan dari masyarakat terlebih dahulu harus juga memenuhi ketentuan-ketentuan rencana tata ruang Kota Bekasi ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi 2011-2013 menyatakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diberikan harus sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi ;-----

Menimbang, bahwa jenis kegiatan yang dilakukan Tergugat II Intervensi/ Pembanding II adalah merupakan kegiatan jasa pelayanan penyediaan beton “ready mix” bukan dalam katagori industri ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa terletak atau berada pada zona perdagangan dan jasa sehingga berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 sebelum obyek sengketa diterbitkan Tergugat II Intervensi/ Pembanding II terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Tergugat/Pembanding I

Hal. 59 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan persyaratan tersebut telah didapatkan Tergugat II Intervensi/Pembanding II dari

Tergugat/Pembanding I yaitu berupa :-----

- 1 Rekomendasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Pemerintah

Kota Bekasi Nomor 14/Rekom TKPRD/IV/tertanggal 27 April

2012 ;-----

-----

- 2 Rekomendasi Peruntukan Penggunaan Lahan Nomor 654/2214-DISTAKO/

Rekom PPL337/VII/2012 tertanggal 12 Juli 2012 ;-----

- 3 Rekomendasi Rencana Tapak Nomor 654.1/2723. DISTAKO/Rekom

GUNLAH.449/VIII/2012 tertanggal 15 Agustus 2012 ;-----

Menimbang, bahwa selain Tergugat II Intervensi/Pembanding II telah mendapat perizinan dari Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi/Pembanding II dari aspek lingkungan telah memperoleh rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi sebagaimana surat Nomor 660/1212.BPLH.AMDAL/VII/2012 tertanggal 23 Juli 2012 serta rekomendasi advis teknis peil banjir dari Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi Nomor 631.31/77-DISBIMARTA/ND/VIII/2012 tertanggal 8 Agustus 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 Tergugat II Intervensi/Pembanding II telah mendapat surat pemberitahuan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui oleh Ketua RT.01, Ketua RW.13, Lurah Jatiasih dan Camat Jatiaih (mengingat lokasi usaha terletak di Jalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Cikunir, RT.01/RW.13, Kel.Jatiasih, Kec.Jatiasih, Kota Bekasi) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum obyek sengketa diterbitkan di tempat atau dilokasi obyek sengketa telah diterbitkan izin dengan kegiatan yang sama perusahaan penyedia beton yaitu PT. Pioner Beton, PT. Farika Beton dan PT. Nindya Karya Beton ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terungkap dalam persidangan sebelum obyek sengketa diterbitkan, Tergugat II Intervensi/Pembanding II terlebih dahulu telah memperoleh izin baik dari Tergugat/Pembanding I maupun dari instansi terkait yaitu berupa :-----

- 1 Surat pemberitahuan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui oleh Ketua RT.01, Ketua RW.13, Lurah Jatiasih dan Camat Jatiasih ;-----
- 2 Rekomendasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Pemerintah Kota Bekasi Nomor 14/Rekom TKPRD/IV/tertanggal 27 April 2012 ;-----  
---
- 3 Rekomendasi Peruntukan Penggunaan Lahan Nomor 654/2214-DISTAKO/RekomPPL337/VII/2012 tertanggal 12 Juli 2012 ;-----
- 4 Rekomendasi Rencana Tapak Nomor 654.1/2723.DISTAKO/Rekom GUNLAH.449/VIII/2012 tertanggal 15 Agustus 2012 ;-----
- 5 Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi Surat Nomor 660.1/1212.BPLH.AMDAL/VII/2012 tertanggal 23 Juli 2012 ;-----

Hal. 61 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUNJKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Rekomendasi advis teknis peil banjir dari Dinas Bina Marga dan Tata Air

Kota Bekasi Nomor 631.31/77-Disbimarta/ND/VII/2012 tertanggal 8 Agustus

2012 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena di wilayah yang berdekatan dengan penerbitan obyek sengketa telah ada tiga perusahaan yang kegiatannya sejenis, sehingga alasan Para Penggugat/Terbanding tidak memberikan rekomendasi persetujuan dari masyarakat sangat tidak beralasan ;-----

Menimbang, bahwa dari persyaratan-persyaratan yang telah dilalui Tergugat II Intervensi/Pembanding II diatas secara formal maupun materi penerbitan obyek sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi, Rencana Tapak, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal, UPL,UKL ;-----

Menimbang, bahwa demikian juga alasan dari Para Penggugat/Terbanding yang menyatakan dengan pemberian izin tersebut kesehatan warga masyarakat yang berada berbatasan langsung dengan obyek sengketa menjadi terganggu tidak beralasan dan tidak dapat diterima, meskipun obyek sengketa berbatasan langsung dengan tempat tinggal Para Penggugat/Terbanding karena Tergugat II Intervensi/Pembanding II telah berupaya memaksimalkan dampak yang akan ditimbulkan atas kehadiran obyek sengketa yaitu melalui :-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Design tata letak batching plant telah ditempatkan diposisi terjauh dari tempat tinggal Para Penggugat/Terbanding ;-----
- 2 Konstruksi batching plant dibuat tertutup (indoor) sehingga terhindar dari dampak polusi, dampak kebisingan, dampak limbah ;-----
- 3 Membuat penangkap debu (dust collector) ;-----
- 4 Membuat pagar pemisah dan menanam pohon disekelilingnya ;-----
- 5 Batching plant tidak membuang limbah baik cair maupun padat tetapi justru melokalisir limbah karena limbah padat dapat dipergunakan untuk pengurugan dan sebagainya dan limbah cair di daur ulang untuk dipakai lagi sehingga limbah-limbah tersebut mempunyai nilai ekonomis dan tidak dibuang ;-----  
-----
- 6 Batching plant tidak mengeluarkan asap dan tidak memiliki cerobong asap kecuali asap dari kendaraan bermotor yaitu truk atau loader sehingga tidak mengganggu kesehatan seperti yang dimaksud Para Penggugat/Terbanding ;-----
- 7 Kebutuhan air untuk menunjang kegiatan batching plant menggunakan sumur dalam kedalaman minimum 150 meter sehingga tidak mempengaruhi sumur rumah tangga yang kedalamannya rata-rata 40 meter ;-----  
-----
- 8 Bahwa jenis suara yang timbul dalam kegiatan batching plant adalah jenis suara kendaraan bermotor yaitu truk dan loader karena batching plant tidak

Hal. 63 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mesin yang menimbulkan bunyi permanen (bunyi yang terus menerus) ;-----

- 9 Tempat penampungan stock material siap pakai (bukan material yang diproses lagi) yaitu batu pecah, pasir dan semen yang nantinya akan dicampurkan didalam truk pengaduk (Truk Mixer) yang kemudian dibawa keluar dari batching plant kemudian dituangkan kedalam kontruksi bangunan yang dalam waktu 2-4 jam adukan tersebut akan mengeras menjadi apa yang disebut beton (concrete) ;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu alasan dari Para Penggugat/ Terbanding yang menyatakan kesehatan Para Penggugat/Terbanding akan dirugikan atas kehadiran Tergugat II Intervensi/Pembanding II tidak beralasan sama sekali sebab lokasi tempat keberadaan obyek sengketa berada pada posisi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi dan di daerah tersebut sebelum kehadiran Tergugat II Intervensi/Pembanding II telah dibangun tiga perusahaan yang sama yaitu PT.Pioner Beton,PT.Farika Beton dan PT.Nindya Karya Beton tidak menimbulkan kurangnya kesehatan masyarakat yang berada disekitar perusahaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian alasan penolakan Para Penggugat/Terbanding atas kehadiran dari Tergugat II Intervensi/ Pembanding II tidak beralasan sama sekali sebab berdasarkan kajian UKL/UPL dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi Nomor 660.1/1212.BPLH.AMDALNII/2012 tertanggal 23 Juli 2012 kehadiran obyek sengketa tidak menimbulkan dampak polusi, dampak kebisingan,dampak limbah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengganggu kesehatan, dampak aspek lingkungan hidup dan tidak mengganggu aspek keamanan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak terbukti sama sekali karena mana haruslah ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketa yang dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Para Penggugat/Terbanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Hal. 65 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I, Tergugat II

Intervensi/Pembanding

II ;-----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 15/

G/2013/PTUN.BDG, tanggal 16 Mei 2013 yang dimohonkan banding dan

dengan ;-----

## MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 01 April 2014 oleh kami ISTIWIBOWO,S.H.,M.H Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR. SANTER SITORUS,S.H.,M.Hum dan H.M. ARIF NURDU'A,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 April 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota serta dibantu oleh ODANG DARMAWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1 DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum

ISTIWIBOWO, S.H., M.H

2 H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H

PANITERA PANGGANTI

ODANG DARMAWAN, S.H.

Hal. 67 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

- 1 Surat Pemberitahuan.....Rp.
- 2 Redaksi.....Rp.
- 3 Materai.....Rp.
- 4 Leges.....Rp.
- 5 Biaya proses banding.....Rp.

Jumlah : .....Rp.250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 69 dari 61 hal. Putusan Nomor : 23/B/2014/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)